



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 443 / Pid.Sus / 2017 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SHARIFUDIN BIN MOHD SAID.**
Tempat Lahir : Johor Malaysia
Tanggal lahir / Umur : 39 tahun / 31 Maret 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Malaysia
Tempat tinggal : Perumahan Petugas FGYHB (Felda Global Yentures Holding Berhad) Malaysia.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Juni sampai dengan 14 Agustus 2017 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, berupa sabu-sabu seberat 0,11 gram netto ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
1. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia AK 374 tanggal 3 Februari 2017 an : SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID;
 - 1 (SATU) BUAH CLAIM TAG BAGASI Air Asia Airlines nomor 0807413886;
 - 1 (satu) buah Customs Declaration BC 2.2 tgl. 3 Februari 2017 an SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
 - 1 buah pipa kaca bening yang di bungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi kristal bening berupa shabu-shabu berat total 0,11 (nol koma sebelas) gram netto (disisihkan 0,05 gram netto untuk pemeriksaan labkrimforensik);
 - 1 (satu) set rangkaian pipet yang dimodifikasi.
 - 1 (satu) buah koper berwarna kuning biru hitam merek Beverly Hills Polo Club.
 - 1 (satu) lembar baju T-Shirt warna hijau bertuliskan MILWAUKEE, USA dengan logo House of Harley Davidson.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan lisan dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa

Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID**, pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, di area terminal kedatangan internasional bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I berupa sabhu sabhu / Metamfetamina sebanyak 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, perbuatan mana dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2017 sekira pukul 21.30 wita Terdakwa tiba di Bali dengan pesawat Air Asia AK 374 rute Kuala Lumpur-Denpasar Bali dan pada saat dilakukan pemeriksaan bagasi melalui mesin X-ray terhadap barang bawaan milik Terdakwa, petugas melihat di dalam tas koper milik Terdakwa ada barang yang mencurigakan yaitu berupa 1 (satu) pipa kaca bening yang dibungkus tisu putih dan didalam pipa kaca tersebut terlihat kristal bening, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pipa kaca bening tersebut dan petugas menemukan Metamfetamina dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto di dalam pipa kaca tersebut;
- Kemudian atas temuan tersebut petugas bea cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai, pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 sekira pukul 03.00 wita, menyerahkan terdakwa dan barang bukti kepada petugas BNN Provinsi Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti berupa shabu sabhu / metamfetamina yang temukan oleh petugas bea cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai adalah benar milik terdakwa yang di dibeli oleh terdakwa pada saat terdakwa masih di Malaysia seharga 50 (lima puluh) ringgit Malaysia, yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa pada saat masih di Malaysia kemudian sisanya yang masih ada di dalam pipa kaca bening dibawa terdakwa ke Indonesia yang rencanakan akan digunakan lagi oleh terdakwa pada saat berada di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 127/NNF/2017 tanggal 07 Pebruari 2017, memberikan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 448/2017/NF berupa kristal bening dan 449/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memasukkan/mengimpor shabu sabhu / metamfetamina ke Indonesia tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID**, pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, di area terminal kedatangan internasional bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabhu sabhu / Metamfetamina sebanyak 0,11 (nol koma sebelas) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2017 sekira pukul 21.30 wita Terdakwa tiba di Bali dengan pesawat Air Asia AK 374 rute Kuala Lumpur-Denpasar Bali dan pada saat dilakukan pemeriksaan bagasi melalui mesin X-ray terhadap barang bawaan milik Terdakwa, petugas melihat di dalam tas koper milik Terdakwa ada barang yang mencurigakan yaitu berupa 1 (satu) pipa kaca bening yang dibungkus tisu putih dan didalam pipa kaca tersebut terlihat kristal bening, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pipa kaca bening tersebut dan petugas menemukan Metamfetamina dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto di dalam pipa kaca tersebut;
- Kemudian atas temuan tersebut petugas bea cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai, pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 sekira pukul 03.00 wita, menyerahkan terdakwa dan barang bukti kepada petugas BNN Provinsi Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti berupa shabu sabhu / metamfetamina yang temukan oleh petugas bea cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai adalah benar milik terdakwa yang di dibeli oleh terdakwa pada saat terdakwa masih di Malaysia seharga 50 (lima puluh) ringgit Malaysia, yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa pada saat masih di Malaysia kemudian sisanya yang masih ada di dalam pipa kaca bening dibawa terdakwa ke

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang rencanakan akan digunakan lagi oleh terdakwa pada saat berada di Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 127/NNF/2017 tanggal 07 Pebruari 2017, memberikan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 448/2017/NF berupa kristal bening dan 449/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabhu sabhu / Metamfetamina tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID**, pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, di area terminal kedatangan internasional bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah Pengadilan Negeri Denpasar, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2017 sekira pukul 21.30 wita Terdakwa tiba di Bali dengan pesawat Air Asia AK 374 rute Kuala Lumpur-Denpasar Bali dan pada saat dilakukan pemeriksaan bagasi melalui mesin X-ray terhadap barang bawaan milik Terdakwa, petugas melihat di dalam tas koper milik Terdakwa ada barang yang mencurigakan yaitu berupa 1 (satu) pipa kaca bening yang dibungkus tisu putih dan didalam pipa kaca tersebut terlihat kristal bening, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pipa kaca bening tersebut dan petugas menemukan Metamfetamina dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto di dalam pipa kaca tersebut.
- Kemudian atas temuan tersebut petugas bea cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai, pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 sekira pukul 03.00 wita, menyerahkan terdakwa dan barang bukti kepada petugas BNN Provinsi Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti berupa shabu shabu / metamphetamine yang temukan oleh petugas bea cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai adalah benar milik terdakwa yang di dibeli oleh terdakwa saat terdakwa masih di Malaysia seharga 50 (lima puluh) ringgit Malaysia, yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa pada saat masih di Malaysia kemudian sisanya yang masih ada di dalam pipa kaca bening dibawa terdakwa ke Indonesia yang berencana akan digunakan lagi oleh terdakwa pada saat berada di Indonesia;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu shabu sejak pertengahan tahun 2015 dan terakhir menggunakan shabu shabu sebelum ditanggap petugas adalah pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira pukul 22.00 wita di kamar hotel di Malaysia;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 127/NNF/2017 tanggal 07 Pebruari 2017, memberikan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 448/2017/NF berupa kristal bening dan 449/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamphetamine terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menggunakan shabu shabu shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **I MADE MIASA. SH** dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama dengan tim dari BNNP Bali diantaranya saksi Drs. I MADE KARIYASA. SH., MH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID pada hari Sabtu, tanggal 4 Pebruari 2017, pada sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di kantor Bea Cukai terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Tim dari BNNP Bali pada sekira pukul 03.00 wita telah menerima penyerahan terdakwa dan barang bukti dari petugas Bea dan Cukai di kantor Bea Cukai Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, karena terdakwa SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID terbukti

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 buah pipa kaca bening yang di bungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba gol I jenis bukan tanaman yang berupa Metamfetamina dengan berat total 0,11 (nol koma sebelas) gram netto yang disembunyikan dengan cara menggulung dengan baju baju T – Shirt warna hijau bertuliskan MILWAUKEE, USA dengan logo House of Harley Davidson yang ditaruh didalam tas koper warna kuning biru;

- Bahwa benar pemilik barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar setelah diinterogasi diketahui barang bukti narkoba berupa sabu-sabu (metamfetamina) tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari temannya bernama Jacky di Malaysia seharga 50 Ringgit Malaysia (150.000 rupiah), dan telah terdakwa pergunakan sewaktu masih di Malaysia;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

2. Saksi I MADE KARIYASA. SH., MH dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama dengan tim dari BNNP Bali diantaranya saksi I MADE MIASA. SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID pada hari Sabtu, tanggal 4 Pebruari 2017, pada sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di kantor Bea Cukai terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Tim dari BNNP Bali pada sekira pukul 03.00 wita telah menerima penyerahan terdakwa dan barang bukti dari petugas Bea dan Cukai di kantor Bea Cukai Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, karena terdakwa SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID terbukti membawa 1 buah pipa kaca bening yang di bungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba gol I jenis bukan tanaman yang berupa Metamfetamina dengan berat total 0,11 (nol koma sebelas) gram netto yang disembunyikan dengan cara menggulung dengan baju baju T – Shirt warna hijau bertuliskan MILWAUKEE, USA dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo House of Harley Davidson yang ditaruh didalam tas koper warna kuning biru;

- Bahwa benar pemilik barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar setelah diinterogasi diketahui barang bukti narkoba berupa sabu-sabu (metamfetamina) tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari temannya bernama Jacky di Malaysia seharga 50 Ringgit Malaysia (150.000 rupiah), dan telah terdakwa pergunakan sewaktu masih di Malaysia;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

3. Saksi NANANG SEKTI WIBOWO dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama NUR RAMATULLAH menyaksikan penangkapan seseorang bernama SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID, yang melakukan Penyalahgunaan narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang berupa Metamfetamin pada hari Sabtu, tanggal 4 Pebruari 2017, pada sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di kantor Bea Cukai terminal kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali;
- Bahwa benar petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat penggeladahan terdakwa kedatangan membawa barang bukti berupa 1 buah pipa kaca bening yang di bungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi kristal bening yang diduga narkoba berupa sabu-sabu berat total 0,11 (nol koma sebelas) gram netto disembunyikan dengan cara menggulung dengan baju T-Shirt warna hijau bertuliskan MILWAUKEE, USA dengan logo House of Harley Davidson;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu penangkapan terdakwa di area Pabean Bea Cukai kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, saksi dan Tim menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 buah pipa kaca bening yang di bungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi kristal bening yang diduga narkoba berupa sabu-sabu berat total 0,11 (nol koma sebelas) gram netto disembunyikan dengan cara menggulung dengan baju T-Shirt warna hijau bertuliskan MILWAUKEE, USA dengan logo House of Harley Davidson;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan Tim Interdiksi BNNP Bali melakukan pemeriksaan lebih mendalam atas barang bawaan penumpang atas nama :SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID, di ruangan pemeriksaan Bea Cukai untuk dilakukan pengeledahan barang bawaan dan melakukan tes narkotika dan urine;
- Bahwa benar selanjutnya Tim Interdiksi BNNP Bali membawa terdakwa ke Kantor BNN Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Kamboja No. 8 Denpasar untuk proses hukum;
- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika.

4. Saksi NUR RAHMATULLAH dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama NANANG SEKTI WIBOWO menyaksikan penangkapan seseorang bernama SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID, yang diduga melakukan Penyalahgunaan narkotika golongan I jenis bukan tanaman yang berupa Metamfetamina pada hari Sabtu, tanggal 4 Pebruari 2017, pada sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di kantor Bea Cukai terminal kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali;
- Bahwa benar petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat penggeladahan terdakwa kedatangan membawa barang bukti berupa 1 buah pipa kaca bening yang di bungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi kristal bening yang diduga narkotika berupa sabu-sabu berat total 0,11 (nol koma sebelas) gram netto disembunyikan dengan cara menggulung dengan baju T-Shirt warna hijau bertuliskan MILWAUKEE, USA dengan logo House of Harley Davidson;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu penangkapan terdakwa di area Pabean Bea Cukai kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, saksi dan Tim menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 buah pipa kaca bening yang di bungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi kristal bening yang diduga narkotika berupa sabu-sabu berat total 0,11 (nol koma sebelas) gram netto disembunyikan dengan cara menggulung dengan baju T-Shirt warna hijau bertuliskan MILWAUKEE, USA dengan logo House of Harley Davidson;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan Tim Interdiksi BNNP Bali melakukan pemeriksaan lebih mendalam atas barang bawaan penumpang atas nama :SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID, di ruangan pemeriksaan Bea Cukai untuk dilakukan pengeledahan barang bawaan dan melakukan tes narkotika dan urine;
- Bahwa benar selanjutnya Tim Interdiksi BNNP Bali membawa terdakwa ke Kantor BNN Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Kamboja No. 8 Denpasar untuk proses hukum;
- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena barang - barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Interdiksi BNN Provinsi Bali pada hari Sabtu, tanggal 4 Pebruari 2017, pada sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di kantor Bea Cukai terminal kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, karena terdakwa kedapatan memiliki / menguasai narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita petugas dari terdakwa yaitu : 1 buah pipa kaca bening yang di bungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi kristal bening yang diduga narkotika berupa sabu-sabu berat total 0,11 (nol koma sebelas) gram netto disembunyikan dengan cara menggulung dengan baju T – Shirt warna hijau bertuliskan MILWAUKEE, USA dengan logo House of Harley Davidson;
- Bahwa benar petugas Bea dan Cukai mengambil alat untuk mengecek 1 buah pipa kaca bening yang di bungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih tersebut tetapi tidak berhasil sehingga kemudian petugas mengeluarkan isi pipa kaca tersebut dengan menggunakan sejenis klip yang dipakai mencongkel/mengerik isi pipa kaca tersebut, selanjutnya isi pipa kaca tersebut dikeluarkan diatas tisu pembungkus pipa kaca tersebut. Kemudian petugas mengecek kembali dengan cara mengambil sedikit

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kristal bening yang dikeluarkan dari pipa kaca tersebut dengan menggunakan alat pendeteksi narkotika;
- Bahwa benar barang bukti narkotika berupa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2017, sekira pukul 20.00 waktu Malaysia di Tawau, Sabah Malaysia dari teman terdakwa yang bernama Jacky, Sabu-sabu itu dibeli seharga 50 Ringgit Malaysia (150.000 rupiah) untuk digunakan sendiri karena terdakwa sudah menjadi pencandu sejak tahun 2015;
 - Bahwa benar terdakwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2017 sekira pukul 22.00 waktu Malaysia terdakwa menggunakan sabu-sabu yang dibeli sendirian dikamar hotel di Malaysia sambil berkemas perlengkapan yang akan di bawa tugas kantor ke Indonesia untuk mengantar Jenazah TKI ke FLORES – NTT, saat itu 1 buah pipa kaca bening yang di bungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih memang sengaja terdakwa simpan utuk saya gunakan sisanya saat berada di FLORES – NTT Indonesia;
 - Bahwa Apabila terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika terdakwa merasakan pusing, cepat capek, ngantuk dan biasanya langsung tidur dengan waktu yang lebih lama sekitar 8 jam, merasa tidak semangat kerja;
 - Bahwa benar terdakwa mengaku tidak mengetahui undang-undang di Indonesia melarang orang memiliki, membawa, menyimpan, ataupun menggunakan narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi — saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Interdiksi BNN Provinsi Bali pada hari Sabtu, tanggal 4 Pebruari 2017, pada sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di kantor Bea Cukai terminal kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali;
- Bahwa benar dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 buah pipa kaca bening yang di bungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi kristal bening yang diduga narkotika berupa sabu-sabu berat total 0,11 (nol koma sebelas) gram netto disembunyikan dengan cara menggulung dengan baju T-Shirt warna hijau bertuliskan MILWAUKEE, USA dengan logo House of Harley Davidson;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar petugas Bea dan Cukai mengambil alat untuk mengecek 1 buah pipa kaca bening yang di bungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih tersebut tetapi tidak berhasil sehingga kemudian petugas mengeluarkan isi pipa kaca tersebut dengan menggunakan sejenis klip yang dipakai mencongkel/mengerik isi pipa kaca tersebut, selanjutnya isi pipa kaca tersebut dikeluarkan diatas tisu pembungkus pipa kaca tersebut. Kemudian petugas mengecek kembali dengan cara mengambil sedikit kristal bening yang dikeluarkan dari pipa kaca tersebut dengan menggunakan alat pendeteksi narkoba;
- Bahwa benar barang bukti narkoba berupa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2017, sekira pukul 20.00 waktu Malaysia di Tawau, Sabah Malaysia dari teman terdakwa yang bernama Jacky, Sabu-sabu itu dibeli seharga 50 Ringgit Malaysia (150.000 rupiah) untuk digunakan sendiri karena terdakwa sudah menjadi pencandu sejak tahun 2015;
- Bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut; dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Denpasar NO. LAB.: 127/NNF/2017, tanggal 7Pebruari 2017, barang bukti berupa Kristal bening dan urine terdakwa SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID telah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan diperoleh hasil bahwa benar barang bukti terdakwa berupa kristal bening tersebut mengandung sediaan narkoba MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, sedangkan cairan warna kuning/urine terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, bukti - bukti mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi - saksi, bahwa barang bukti tersebut adalah bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dan hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dan fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana, ataukah tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Pertama Pasal 113 ayat (1) Undang — Undang RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dan dakwaan tersebut yang menurut Majelis Hakim terbukti, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

1. UNSUR SETIAP PENYALAH GUNA ;
 2. UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
- Ad.I UNSUR SETIAP PENYALAH GUNA ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dan fakta-fakta dipersidangan terdakwa **SHARIFUDIN BIN MOHD SAID** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan; Sedangkan yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum; Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dan Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan pengobatan. Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan — pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dalam dakwaan ketiga yaitu setiap penyalah guna telah terpenuhi adanya;

Ad.2 UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintesi maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ; Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama temannya dan terdakwa mengkonsumsi narkotika agar tidak mengantuk dan stamina badan lebih fit, serta terdakwa sudah lama menggunakan narkotika hal tersebut didukung dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Poiri Cabang Denpasar No. LAB 127 /NNF/2017 tanggal 07 Februari 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

- Barang bukti berupa kristal bening yang diduga sabhu berat kotor 0,11 (nolkoma sebelas) gram berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) gram tersebut disisihkan adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap unsur dalam dakwaan kedua telah dapat dibuktikan dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa **SHARIFUDIN BIN MOHD SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melaukan tindak pidana “ menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, sebagaimana diatas dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawaban kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dan pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan hal - hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan peraturan pemerintah

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;
- Berdasarkan Surat Permohonan Asesmen Terdakwa a.n. SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID Nomor B/78/II/2017/BNNP Bali tanggal 6 Pebruari 2017, telah dimohonkan agar terhadap terdakwa SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID dapat dilakukan assesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali;
- Berdasarkan Surat Rekomendasi Terdakwa a.n. SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID Nomor : R/REKOM-38/II/2017/TAT, tanggal 16 Pebruari 2017, telah diperoleh rekomendasi rehabilitasi sosial rawat inap selama 6 (enam) bulan di Rutan/Lapastik Klas II Bangli dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas dan perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dan pemidanaan itu bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat mengenai perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa apabila ia kembali kepada masyarakat setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani untuk terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia AK 374 tanggal 3 Februari 2017 an : SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID;
 - 1 (SATU) BUAH CLAIM TAG BAGASI Air Asia Airlines nomor 0807413886;
 - 1 (satu) buah Sustoms Declaration BC 2.2 tgl. 3 Februari 2017 an SHARIFUDDIN BIN MOHD SAID;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah pipa kaca bening yang di bungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi kristal bening berupa shabu-shabu berat total 0,11 (nol koma sebelas) gram netto (disisihkan 0,05 gram netto untuk pemeriksaan labkrimforensik);
- 1 (satu) set rangkaian pipet yang dimodifikasi.
- 1 (satu) buah koper berwarna kuning biru hitam merek Beverly Hills Polo Club.
- 1 (satu) lembar baju T-Shirt warna hijau bertuliskan MILWAUKEE, USA dengan logo House of Harley Davidson.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 26 Juli 2017** dalam permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, **DR. Yanto,S.H.,M.H.** oleh Sebagai Hakim Ketua, **Esthar Oktavi,S.H.,M.H.** dan **Ni Made Purnami,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh **Assri Susantina,S.H.,M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.

DR. Yanto,S.H.,M.H.

Ni Made Purnami,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2017/PN Dps



Catatan :

----- Dicitat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa pada hari **Rabu**, Tanggal 26 Juli 2017, menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Juli 2017 , Nomor 443 /Pid.Sus/2017 /PN Dps ;

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.